

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM,  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT  
DI DESA SURABAYAN KABUPATEN LAMONGAN**

**R. Zainul Mushthofa<sup>1)</sup>, Siti Aminah<sup>2)</sup>, Dendik Irawan<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

<sup>3</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email: mushthofa\_raden@gmail.com<sup>1</sup>, sayyidahaminah3@gmail.com<sup>2</sup>, dendikirawan@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstrak:** Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga sangatlah dinanti-nantikan dan diharapkan bagi semua keluarga, namun tidak semua keluarga bisa merasakan mempunyai anak sehingga bagi keluarga tersebut harus mengadopsi anak. Dalam adat Jawa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai pancingan bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, karena masyarakat adat Jawa meyakini bahwa dengan mengangkat anak sebagai pancingan maka keluarga tersebut nantinya akan dikaruniai anak turun sendiri. Tetapi dari pengangkatan anak tersebut mengakibatkan timbul hubungan darah dan kewarisan, sedangkan di dalam hukum Islam tidaklah demikian. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah, Bagaimana praktik pengangkatan anak di Desa Surabaya, Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, Bagaimana cara menentukan jumlah bagian Hak Waris Anak Angkat di Desa Surabaya, Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan bagaimana pandangan Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat tentang hak waris anak angkat di Desa Surabaya, Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai warisan bagi anak angkat dalam hukum Islam dan hukum adat Jawa, sedangkan data skunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan biografi desa. Semua data tersebut bahan-bahan untuk mendiskripsikan tinjauan hukum Islam tentang warisan bagi anak angkat dalam perspektif hukum adat Jawa.

**Kata kunci :** *Hukum Islam, Waris, Anak Angka*

**Abstract:** The presence of a child in the household is highly anticipated and expected for all families, but not all families can experience having children so that families must adopt children. In Javanese custom, the adoption of a child is carried out with the aim of being an inducement for families who have not yet been blessed with children, because the Javanese indigenous people believe that by adopting a child as an inducement, the family will later be blessed with their own child. But from the adoption of the child resulted in blood relations and inheritance, whereas in Islamic law this is not the case. The problems in this thesis are, How is the practice of adopting children in Surabaya Village, Sukodadi District, Lamongan Regency, How to determine the number of inheritance rights for adopted children in Surabaya Village, Sukodadi District, Lamongan Regency and what are the views of Islamic Law, Civil Law, and Customary Law regarding inheritance rights of adopted children in Surabaya Village, Sukodadi District, Lamongan Regency. This research is a field research (*Field Research*), the data sources used are primary data sources collected through interviews, documentation and observation. Primary data is obtained directly from respondents regarding inheritance for adopted children in Islamic law and Javanese customary law, while secondary data is in the form of theories and legal norms as well as other

supporting data obtained from literature, documentation and village biographies. All of these data are used to describe a review of Islamic law regarding inheritance for adopted children in the perspective of Javanese customary law.

**Keywords:** *Islamic Law, Inheritance, Adopted Child*

## A. Pendahuluan

Kehadiran anak dalam rumah tangga selalu di nantikan dan di harapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak di lingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, namun hal ini akan terbalik mana kalah jika salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, hal ini tentu saja akan menimbulkan keresahan yang sangat beralasan, karena kehadiran anak seperti merupakan suatu keharusan dan kebanggaan dalam keluarga. Jika dalam suatu rumah tangga belum di karuniai seorang anak maka keluaraga tersebut terasa kurang lengkap tanpa adanya kehadiran seorang anak. Maka tidak jarang bila mana dalam sebuah keluaraga melakukan berbagai upaya demi untuk mempuyai seorang anak, mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli dalam memecahkan masalahnya hingga mencari alternatif apapun seperti adopsi, berobat, terapi kesehatan reproduksi dan menggunakan teknologi kedokteran yang bisa mendatangkan anak.

Di Indonesia telah di kenal dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi yang sering di lakukan oleh pasangan suami istri yang belum di karuniai anak, sedangkan tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan keturunan bila mana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan, ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak telah di lakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengangkatan anak (adopsi) selayaknya di lakukan dengan sebuah putusan Pengadilan. Dengan menggunakan putusan Pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti atau dasar hukum.

Tentang alat bukti dapat disampaikan bahwa alat bukti berupa surat kelahiran yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan di depan persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan pemberitahuan lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak yang berperkara di Pengadilan. Batas minimal saksi adalah dua orang.

Adapun perbandingan hukum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini Soeroso Soenarjati mengatakan bahwa: "*Kalau orang itu berbuat sesuatu tentu di sebabkan karena adanya suatu kebutuhan entah yang bersifat rohani maupun yang bersifat jasmaniah*"<sup>1</sup>.

Disamping itu, salah satu tujuan dari perkawinan yang di lakukan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan setengah dari akibat perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan. Jadi, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan

---

<sup>1</sup> Muhammad Rais, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183

perkawinan tidak tercapai. Dengan demikian, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan. Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum di karunia seorang anakpun. Dengan mengangkat anak di harapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak dikatakan antara lain bahwa:

*“Pengesahan pengangkatan anak warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri”*. Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan.

Pengangkatan anak versi hukum Islam sebenarnya merupakan hukum *hadhanah* yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat<sup>2</sup>.

Di Desa Surabaya terdapat beberapa masalah di dalam kehidupan rumah tangga seperti mengenai permasalahan ekonomi, perceraian, perselingkuhan, pengangkatan anak atau adopsi. Berkenaan dengan permasalahan yang ada di Desa Surabaya Kec. Sukodadi Kab. Lamongan maka peneliti tertarik untuk mengangkat salah satu permasalahan yang ada di Desa. Surabaya Kec. Sukodadi Kab. Lamongan yang berkenaan tentang warisan bagi anak angkat.

## B. Metode

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan mengacu pada kajian pustaka dan observasi lapangan untuk menunjang keabsahan penelitian. Kajian atau studi pustaka penulis gunakan untuk mengurai suatu permasalahan menggunakan beberapa konsep, pendekatan atau teori. Sehingga penelitian yang dihasilkan bisa sesuai dengan kebutuhan akademis penulisan. Selanjutnya penulis melakukan observasi atau studi lapangan sebagai bagian dari hasil analisis permasalahan yang sedang diteliti. Dari observasi lapangan tersebut penulis bisa mendapat data sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dibahas. Sehingga antara kajian pustaka dan observasi lapangan dapat saling sinkron satu sama lainnya.

## C. Temuan Data dan Diskusi

### C.1 Konsep Kewarisan

#### 1. Kewarisan Dalam Hukum Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.<sup>3</sup>

*Al-miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 184

<sup>3</sup> *Ibid*, 33

lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal dengan para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta(uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>4</sup>

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain Moh. Rifa'i Zuhri dan Solomo, mengatakan bahwa waris juga disebut dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>5</sup> Jika disimpulkan dari beberapa pengertian menurut para pakar di atas maka dapat disimpulkan bahwa waris adalah perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang sah.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan waris dalam sistem kewarisan Islam adalah segala hal yang membahas mekanisme pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun Tirkah atau harta peninggalan adalah segala bentuk harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ditinggalkan oleh pewaris, dan segala hal tanggung jawab pewaris yang dibebankan kepada ahli warisnya, seperti utang-piutang dan wasiat.

Anak angkat atau sering disebut adopsi adalah anak yang diambil dari orang lain untuk dipelihara dan dididik serta dirawat, dibiayai hidupnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya.

Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya dan bukan kepada bapak angkatnya. Dan dalam hukum kewarisan Islam anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari bapak angkatnya, akan tetapi hak waris kembali kepada bapak kandung dari anak angkat tersebut

Anak angkat dalam Islam bisa mendapatkan harta dari bapak angkatnya melalui jalur hibah dan juga jalur wasiat wajibah. Karena anak angkat dengan bapak angkatnya dipandang mempunyai jasa yang sangat berarti dalam kehidupan masing-masing. Oleh karena itu sebagai pengganti hak waris anak angkat hokum Islam memberikan jalan lewat hibah dan wasiat wajibah.

## 2. Kewarisan Menurut KHI

Menurut kompilasi hukum Islam hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 6

<sup>5</sup> Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiqeqy, *Fiqih Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 5.

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>6</sup>

#### **a. Unsur-unsur Kewarisan Dalam HKI**

Adapun unsur-unsur warisan dalam KHI adalah sebagai berikut:

##### 1. Pewaris

Dalam KHI kita dapat melihat definisinya dalam pasal 171 poin (b): pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dari definisi pewaris itu, maka kita dapat melihat pewaris memiliki syarat-syarat, yakni: beragama Islam, ada harta yang ditinggalkan dan ada yang mewarisi.

##### 2. Harta Warisan

Dalam KHI pasal 171 poin (e) disebutkan: harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan mengenai harta peninggalan, dalam KHI disebutkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya pasal 171 poin (d).

##### 3. Ahli Waris

Dalam KHI ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 171 poin (c).

#### **b. Ketentuan Ahli Waris dalam KHI**

Ahli waris haruslah beragama Islam, karena Islam adalah salah satu syarat dari ketentuan tentang hukum warisan, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 172: ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas (KTP) atau pengakuan, amalan dan kesaksian. Sedangkan untuk anak yang baru lahir atau belum dewasa, maka agamanya menurut KHI adalah sesuai agama orangtuanya (dalam hal ini ayah) atau menurut lingkungannya. (pasal 172).

Ahli waris dapat terhalang menerima waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam KHI orang terhalang menjadi ahli waris apabila melakukan hal sebagai berikut:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 173.

#### **c. Bagian Anak Angkat dalam KHI**

Didalam KHI anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkat, karena dalam KHI anak angkat bukanlah ahli waris dari pewaris. Akan tetapi, anak angkat

---

<sup>6</sup> Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,

akan memperoleh harta dari orangtua angkat melalui jalan *wasiat wajibah*<sup>7</sup> itupun tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orangtua angkat.

### 3. Kewarisan Menurut Hukum Perdata

Dalam KUHPerdata Hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdata. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.<sup>8</sup>

Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, Bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Sejak melewati pintu gerbang proklamasi sampai memasuki pintu gerbang reformasi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara memadai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Di era reformasi, pengaturan pengangkatan anak tersebut mulai terwujud dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, yang di dalamnya juga mengatur pengangkatan anak. Dalam perspektif perlindungan anak, pada dasarnya secara yuridis pengangkatan anak hanya bisa ditolelir jika memang semata-mata dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 12 ayat (1) UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 39 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari upaya perlindungan anak sebagaimana dikehendaki pasal I ayat (2) dan pasal 3 UU no. 23 Tahun 2002

Yaitu: *Guna menjamin dan melindungi anak bersangkutan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan bakti dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*<sup>9</sup>

Hal ini jelas sangat relevan dengan tujuan sesungguhnya dibolehkannya pengangkatan anak dalam perspektif hukum Perdata dimana pengangkatan anak hanya dibolehkan manakala memang sudah terdapat urgensi yang memadai, semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak bersangkutan.

Pengertian anak angkat menurut Undang-undang tersebut adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41. Pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengalami perubahan secara revolusioner. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-

<sup>7</sup> Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara

<sup>8</sup> Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 3

<sup>9</sup> *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 184

- undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. (Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
  3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. (Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
  4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). (Pasal 39 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
  5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. (Pasal 39 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
  6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan pada pelaksanaan pengangkatan anak. (Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)<sup>10</sup>.

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.<sup>11</sup>

Didalam hukum perdata barat dibedakan antara anak luar kawin dan anak dari hasil zina atau sumbang.<sup>12</sup> Menurut pasal 862 KUHPperdata bahwa jika si meninggal meninggalkan anak di luar kawin yang telah diakui dengan sah maka warisan harus dibagi dengan cara yang ditentukan dalam empat pasal berikut: yang dimaksud disini yaitu pasal 863-866 KUHPperdata.

Jadi dalam KUHPperdata mengakui anak diluar kawin sah yang merupakan hasil hidup bersama yang diakui dengan sah adalah sebagai ahli waris, sedangkan tentang anak hasil perbuatan zina atau sumbang hanya memperoleh nafkah seperlunya (Pasal 867 KUHPperdata). Selaras dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut Undang-undang (Pasal 868 KUHPperdata).

Bagian dari anak luar kawin sah menurut pasal 863 KUHPperdata adalah 1/3 dari bagiannya jika bersama ahli waris golongan I, 1/2 dari seluruh harta warisan jika bersama golongan I dan II, serta 3/4 dari seluruh harta warisan jika bersama golongan IV.<sup>13</sup>

#### 4. Kewarisan Menurut Adat

Istilah waris dalam adat diambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari pada itu. Hukum adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

<sup>10</sup> Muhammad Rais, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 11.

<sup>11</sup> R. Soepomo dalam M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni*, (Bandung, 1986). 97-98

<sup>12</sup> Hilman Adikusuma, *Hukum*, 57

<sup>13</sup> *Ibid*, 201

Digunakan istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah untuk bermaksud membedakan dengan istilah hukum waris barat dan Islam. Dalam hal ini pengertian hukum waris adat beberapa ahli hukum adat dimasa lampau mengartikan sebagai berikut:

Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi kegenerasi.

Hilman Hadikusuma Mengemukakan, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas waris tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaanya dari pewaris kepada ahli waris.

Menurut Soepomo hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda serta barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa hukum waris adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari peristiwa pada waktu masih hidup maupun setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam hukum waris adat ada 3 unsur esensial (mutlak) yaitu:

- 1) Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.
- 2) Ahli waris yang berhak menerima warisan.
- 3) Harta waris atau harta peninggalan.

## **C.2 Analisa Pembagian Waris Anak Angkat**

### **1. Analisis Praktik Pengangkatan Anak Menurut Masyarakat di Desa Surabayaan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para keluarga yang melakukan pengangkatan anak di Desa Surabayaan pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 11:00 WIB, dari 5 kepala keluarga yang melakukan pengangkatan anak hanya ada 3 kepala keluarga yang berhasil peneliti wawancarai untuk dimintai keterangan mengenai motivasi bagi para keluarga tersebut untuk melakukan pengangkatan anak.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Paimen pada tanggal 24 Februari 2021, mengenai motivasi pengangkatan anak Bapak Paimen berpendapat bahwa dalam keluarga mereka tidak ada anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan, sehingga keluarga tersebut harus melakukan pengangkatan anak laki-laki, guna untuk menambah kelengkapan dalam keluarga mereka dengan adanya anak laki-laki yang mereka angkat.<sup>15</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Iswanto pada tanggal 24 Februari 2021, mengenai motivasi dari pengangkatan anak, Bapak Iswanto berpendapat bahwa anak yang beliau angkat hanyalah sebagai pancingan, karena dengan melakukan pengangkatan anak maka nantinya keluarga Bapak Iswanto akan mendapatkan anak turun sendiri, dan ini merupakan adat kebiasaan dan kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Jawa.. Menurut

---

<sup>14</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1977), 82.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Paimen, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 24 Februari 2021, Desa Surabayaan.



Bapak Iswanto dengan melakukan pengangkatan anak selain sebagai pancingan hal ini juga sebagai penerus dari harta kekayaan yang dimilikinya. Karena tidak mempunyai anak lagi selain anak yang di angkatnya, maka nantinya anak yang mereka angkatlah yang akan meneruskan harta yang dimilikinya dan yang akan mengurusnya ketika mereka tua nanti.<sup>16</sup>

Merurut Bapak Aliwol selain sebagai pancingan dan penerus harta kekayaan, Bapak Aliwol berpendapat bahwa motivasi beliau melakukan pengangkatan anak selain tidak mempunyai anak turun sendiri juga didasari atas rasa belas kasihan terhadap anak tersebut, karena dilihat dari kondisi orang tua kandung anak yang di angkat oleh Bapak Aliwol kurang memadai dalam perekonomiannya, dan orang tua kandung dari anak yang di angkatnya juga memiliki 7 bersaudara sehingga Bapak Aliwol merasa kasihan terhadap anak yang beliau angkat melihat dari perekonomian orang tua kandungnya, maka dari itu Bapak Aliwol bermaksud untuk mengangkat anak dari keluarga tersebut.<sup>17</sup> Adapun mengenai harta warisan yang diberikan kepada anak angkat bagi para anggota keluarga yang melakukan pengangkatan anak atau adopsi, harta tersebut diberikan kepada anak angkatnya ketika orang tua angkat tersebut masih hidup, dan harta tersebut diberikan seluruhnya kepada anak yang mereka angkat, dan alasan mereka mengapa harta tersebut diberikan ketika orang tua angkat masih hidup dan tidak diberikan kepada sanak saudaranya atau istri mereka karena orang tua angkat tersebut khawatir ketika mereka meninggal dan meninggalkan harta warisan maka harta tersebut akan menjadi rebutan bagi para ahli warisnya sehingga akan menimbulkan keributan dan mereka takut kalau harta tersebut diberikan ketika mereka meninggal maka anak yang mereka angkat nantinya tidak mendapat bagian, karena harta warisan tersebut sudah dibagi oleh ahli warisnya. Mengenai warisan atau bagian istri ketika suami meninggal, istri tidak mendapatkan harta warisan tersebut karena semua harta warisan tersebut sudah diberikan kepada anak yang mereka angkat dan ini sudah menjadi kesepakatan antara suami dan istri yang melakukan pengangkatan anak bahwa harta yang mereka miliki diwariskan seluruhnya kepada anak angkat, sehingga istri pun tidak mendapatkan harta warisan karena telah diberikan kepada anak angkat sepenuhnya karena anak yang mereka angkatlah yang nantinya akan mengurus mereka ketika mereka sudah lanjut usia.

Warisan dalam hukum Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud yang menjelaskan tentang ahli waris.

Warisan menurut KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam KHI kita dapat melihat definisinya dalam pasal 171 poin (b) : pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Hukum Warisan adat menurut Ter Haar adalah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi ke generasi, dan dalam warisan hukum adat yang di kemukakan oleh Ter Haar tidak

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iswanto, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 24 Februari 2021, Desa Surabayan.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aliwol, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 24 Februari 2021, Desa Surabayan.

menyinggung warisan bagi anak angkat karena anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkat.<sup>18</sup>

Menurut Soerojo Wignyodipoero hukum warisan adat adalah meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang meteril yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat cara prosese peralihannya, sedangkan mengenai warisan bagi anak angkat menurut pendapat Soerojo Wignyodipoero anak angkat bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkat karena anak angkat tersebut kedudukannya sama seperti anak kandung, namun pendapat ini bertentangan dengan hukum Islam.<sup>19</sup>

Pendapat di atas yang telah dikemukakan oleh para ahli ternyata pada prakteknya yang terjadi di Desa Surabayan sangatlah bertentangan dengan hukum Islam karena menurut masyarakat Desa Surabayan warisan anak angkat adalah suatu harta yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat yang sudah di anggap sebagai anak kandung sendiri oleh orang tua angkatnya, dan harta tersebut diberikan ketika orang tua angkat masih hidup, padahal harta warisan tersebut adalah harta yang diberikan kepada ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia, kalau harta tersebut diberikan sebelum pewaris meninggal dunia itu bukanlah harta warisan tetapi harta tersebut diberikan karena *shadaqah*, *infak* atau sebagai *wasiat wajibah* bukan sebagai harta warisan.

Sedangkan pengertian anak angkat itu sendiri adalah seseorang yang bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat erta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunnya sendiri, adapun yang menjadi dasar hukum anak angkat.<sup>20</sup> Mengenai warisan bagi anak angkat menurut masyarakat Desa Surabayan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, masyarakat Desa Surabayan tidak membenarkan akan warisan bagi anak angkat tersebut, karena dalam hukum Islam dan KHI anak angkat tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat dalam alasan apapun, anak angkat hanya akan memperoleh harta dari orang tua angkatnya melalui jalan *wasiat wajibah* atau *shadaqah* itupun tidak melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkat. Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa anak angkat tidak bisa mewarisi harta dari orang tua angkat disitu sudah sangat jelas sekali bahwa tidak sedikitpun di singgung mengenai warisan bagi anak angkat. Hukum adat yang berlaku di Desa Surabayan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Surabayan mengenai warisan bagi anak angkat bagi para keluarga yang melakukan pengangkatan anak ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada pula yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Bagi keluarga yang melakukan pengangkatan anak dan sesuai dengan hukum Islam mengenai warisannya, adapun bagi para keluarga yang melakukan pengangkatan anak dan memberikan harta warisannya yang tidak sesuai.

## **2. Analisis cara menentukan jumlah bagian Hak Waris Anak Angkat di Desa. Surabayan, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan.**

Dalam pembagian hak waris anak angkat di Desa Surabayan yakni menggunakan cara Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat. Adapun pembagian waris yaitu:

- a. Pembagian dengan cara Hukum Islam

---

<sup>18</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemah, Soebekti (Jakarta: Pradinya Pramita, 1997), h. 231.

<sup>19</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 83.

<sup>20</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.,28.

Di desa Surabayan dalam menentukan pembagian hak waris bagi anak angkat yakni mendapatkan 1/3 dari harta warisan orang tua angkat, sebab dalam hukum islam anak angkat mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta waris. Maka, jika di desa Surabayan memberikan harta waris kepada anak angkatnya sebesar 1/3.

b. Pembagian dengan cara Hukum Perdata

Di Desa Surabayan dalam menentukan hak waris anak angkat jika menggunakan cara pembagian Hukum Perdata maka, anak angkat mendapatkan ½ harta waris dari orang tua angkat setara dengan anak kandung. Berdasarkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anak, pada pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari anak perkawinan orang yang mengangkat.

c. Pembagian dengan cara Hukum Adat

Dalam menentukan hak waris anak angkat di Desa Surabayan jika menggunakan cara Hukum Adat maka ada dua sistem yakni:<sup>21</sup>

1. Jika keluarga orang tua angkat tidak memiliki anak selain anak angkat maka harta keseluruhan akan diberikan semuanya kepada anak angkatnya karena sebagai penerus tunggal dari harta kekayaan dari orang tua angkatnya.
2. Jika keluarga orang tua angkat memiliki anak kandung maka anak angkat mendapatkan harta seperti anak kandungnya sendiri atau setara dengan anak kandung dari orang tua angkatnya.

Namun terdapat keluarga yang mengangkat anak, mereka akan memberikan semua hartanya kepada anak angkat sebagai pewaris tunggal dikarenakan orang tua angkat tidak memiliki anak sama sekali, dalam hal ini maka keluarga sepakat untuk memberikan semua hartanya. Akan tetapi jika keluarga atau orang tua angkat masih memiliki anak kemudian mengangkat anak sebagai anak angkatnya mereka tetap melakukan pembagian jumlah waris sesuai dengan tiga dasar Hukum yang di atas.

**3. Analisis pandangan Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat tentang waris anak angkat Di Desa Surabayan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan**

**a. Pandangan dalam Hukum Islam**

Menurut pandangan ulama Yusuf Qardhawi menguraikan secara singkat perihal pengangkatan anak menurut Islam. Pada masa jahiliyah, mengangkat anak telah menjadi 'trend' bagi mereka, dan anak angkat bagi mereka tidak ada bedanya dengan anak kandung, sehingga dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal, inilah yang diharamkan dalam Islam.<sup>22</sup>

Namun walaupun hukum Islam tidak mengenal adanya istilah adopsi dan warisan bagi anak angkat tetapi hukum Islam memberikan jalan bagi anak angkat tersebut agar bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya yaitu melalui jalan *wasiat* atau *wasiat wajibah*, namun walaupun hukum Islam memberikan jalan *wasiat* atau *wasiat wajibah* kepada anak angkat agar memperoleh harta dari orang tua angkatnya tetapi Islam juga membatasi ketentuan wasiat atau *wasiat wajibah* tersebut dengan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi, dalam arti terlepasnya

<sup>21</sup> Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Poniran selaku tokoh adat Desa Surabayan, 24 Februari 2021.

<sup>22</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 342.

anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak orang lain, dalam arti pemeliharaan. Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Ahmad Syarabasyi mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan pengangkatan anak, yang dibangsakan atau dianggap bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri yang berasal dari ayah atau ibunya (padahal anak tersebut adalah anak orang lain).<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat kedua ulama yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa status anak angkat atau pada masa sekarang dikenal dengan istilah *adopsi* adalah tidak bisa disamakan dengan anak kandung, mengenai nasabnya. Sehingga dalam hal waris, ia tidak memiliki hak waris terhadap harta kedua orang tua angkatnya. Demikian pula mengenai mahram, ia berstatus sebagai orang lain, sehingga dia bukanlah mahram bagi anggota keluarga orang tua angkatnya. Hukum Islam memandang bahwa anak angkat hanyalah sebagai ikatan sosial saja dengan orang tua angkat dan tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram, namun yang terjadi di Desa Surabayan menurut masyarakat adat Jawa dalam memberikan pemahaman mengenai anak angkat, bahwa anak angkat tersebut sama dengan ikatan biologis dan kedudukan anak angkatpun sama dengan kedudukan anak sendiri, bahkan didalam hal warisannya.

Hukum Islam memandang mengenai anak angkat yang ada di Desa Surabayan tidaklah sesuai dengan anjuran yang ada pada ketentuan hukum Islam dan KHI, karena masyarakat Desa Surabayan memandang bahwa anak angkat itu sama kedudukannya dengan anak kandung sehingga menurut masyarakat Desa Surabayan anak angkat tersebut bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dan warisan yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat tidaklah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama Islam maupun KHI karena harta tersebut diberikan ketika orang tua angkat masih hidup dan harta warisan tersebut sudah diberikan kepada anak angkatnya jadi ketika orang tua angkat tersebut meninggal dunia (ayah angkat) maka istri dari pewaris tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari si pewaris karena harta tersebut sudah di wariskan semua kepada anak angkatnya.

Sedangkan dalam hukum Islam maupun KHI tidaklah demikian, dalam hukum Islam maupun KHI seharusnya istri mendapatkan bagian apabila suami atau pewaris meninggal dunia. Uraian yang disampaikan di atas menjelaskan bahwa, dari segi kemahraman dan kedudukan anak angkat tidaklah bisa disamakan seperti anak kandung, dalam hal warisan anak angkat tidak bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya, dengan demikian mengenai warisan bagi anak angkat yang ada di Desa Surabayan ada yang melakukannya sesuai dengan hukum Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Jadi dari uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di Desa Surabayan Kec. Sukodadi Kab. Lamongan, khususnya bagi para anggota keluarga yang melakukan pengangkatan anak dan memberika harta warisannya kepada anak angkat menurut hukum Islam dan KHI adalah salah besar (*mullak*) karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum Islam maupun KHI yang membahas tentang kemahraman dan batasan-batasan bagi orang tua angkat dan anak angkat.

---

<sup>23</sup>Muhammad Shahrur, *Metodeologi Fikih Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh SahironSyamsuddin, MA dan Burhanudin (Jakarta: Elsaq Prees, 2004), 329.

## b. Pandangan dalam Kompilasi Hukum Islam

Menurut kompilasi hukum Islam hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>24</sup>

Ahli waris haruslah beragama Islam, karena Islam adalah salah satu syarat dari ketentuan tentang hukum warisan, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 172: ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas (KTP) atau pengakuan, amalan dan kesaksian. Sedangkan untuk anak yang baru lahir atau belum dewasa, maka agamanya menurut KHI adalah sesuai agama orangtuanya (dalam hal ini ayah) atau menurut lingkungannya. (pasal 172).

Ahli waris dapat terhalang menerima waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam KHI orang terhalang menjadi ahli waris apabila melakukan hal sebagai berikut:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 173.

## c. Pandangan dalam Hukum Perdata

Dalam KUHPerdata Hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdata. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdata. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.<sup>25</sup> Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Di era reformasi, pengaturan pengangkatan anak tersebut mulai terwujud dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, yang di dalamnya juga mengatur pengangkatan anak. Dalam perspektif perlindungan anak, pada dasarnya secara yuridis pengangkatan anak hanya bisa ditolelir jika memang semata-mata dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 12 ayat (1) UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 39 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari upaya perlindungan anak sebagaimana dikehendaki pasal I ayat (2) dan pasal 3 UU no. 23 Tahun 2002

---

<sup>24</sup>Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,

<sup>25</sup> Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 3

Yaitu: *Guna menjamin dan melindungi anak bersangkutan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*<sup>26</sup>

Hal ini jelas sangat relevan dengan tujuan sesungguhnya dibolehkannya pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dimana pengangkatan anak hanya dibolehkan manakala memang sudah terdapat urgensi yang memadai, semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi anak bersangkutan.

Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang di kehendaki atas hartanya.<sup>27</sup> Bagian mutlak (*Legitieme portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut Undang-undang.<sup>28</sup> Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian, antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUHPerduta).<sup>29</sup> Pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh Undang-undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*), yaitu didalam Pasal 913, 914, 915, 916 dan seterusnya. Suami isteri walaupun menurut Undang-undang mendapat bagian sama besarnya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, tetapi ia tidak berhak atas bagian mutlak (*Legitieme portie*) karena suami isteri tidak termasuk dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah seperti halnya juga saudara-saudara dari pewaris tidak berhak mendapatkan (*Legitieme portie*) atau bagian mutlak.<sup>30</sup>

Besarnya (*Legitieme portie*) adalah sebagai berikut: menurut Pasal 914 KUHPerduta:

1. Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari bagian yang harus diterimanya.
2. Bila dua orang anak bagian mutlaknya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing.
3. Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Dalam garis lurus keatas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut Undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian (misalnya ibu, bapak, kakek dan nenek) (Pasal 915 KUHPerduta). Bagian mutlak seseorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang menurut Undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian (Pasal 916 KUHPerduta).

Untuk menentukan besarnya *legitieme portie*, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia, kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya, setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta

---

<sup>26</sup>*Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 184

<sup>27</sup> Anasitus Amanat, *Membagi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 66

<sup>28</sup> Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Bandung: Sinar Grafika, 2007), 83

<sup>29</sup>*Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, 210

<sup>30</sup>M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 65

itu berupa bagian warisan yang dapat mereka tuntut, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali (Pasal 921 KUHPerdara).<sup>31</sup>

#### d. Pandangan dalam Hukum Adat

Istilah waris dalam adat diambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari pada itu. Hukum adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Digunakan istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah untuk bermaksud membedakan dengan istilah hukum waris barat dan Islam.

Pada hukum waris adat, secara teoretis dapat dibedakan menjadi tiga macam sistem kewarisan yaitu:

- 1) Sistem kewarisan individual, yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan.
- 2) Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagikan pemiliknyanya kepada masing-masing ahli waris. Sistem ini berlaku di minang kabau atas tanah pusaka dan tanah sekerabat yang tidak dapat dibagi-bagi tetapi dapat dipakai untuk para anggota keluarga.
- 3) Sistem kewarisan mayorat, suatu sistem dimana pada dasarnya hanya merupakan penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga, atau kepala keluarga menggantikan posisi ayah atau ibu sebagai kepala keluarga

Pembagian harta warisan atau proses pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggal kepada ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau carabagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah waris wafat.

Proses pewaris dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan (jawa: lintiran), penunjukan (jawa: cungan,) dan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat. ketika pewaris telah wafat berlaku secara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditanggungkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.

Dalam proses pewarisan sebelum pewaris wafat dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penerusan atau pengalihan, diwaktu pewaris masih hidup ada kalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak kewajiban dan harta kekayaan kepada pewaris. Terutama pada anak laki-laki tertua menurut garis kebapa-an (masyarakat patrilineal). Kepada perempuan menurut garis keturunan keibu-

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 212

an (masyarakat matrilineal), kepada anak tertua laki-laki atau anak tertua perempuan, menurut garis keturunan ke ibu bapak-an (masyarakat parental). Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang seharusnya berlaku hukum adat setempat, terutama terhadap kedudukan, hak kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi seperti kepada anak Angkat yang pelaksanaannya menurut tata cara musyawarah adat dan mufakat kekerabatan atau kekeluargaan setempat. Dengan penerusan dan peralihan hak dan harta kekayaan itu berarti telah berpindah penguasa dan kepemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat, dari pewaris kepada ahli waris.

2. Penunjukan, dalam proses penunjukan perpindahan penguasa dan pemilikan harta warisan baru berlaku sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang dilanjutkan itu, tetapi penguasa dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada waris dimaksud. Jika seseorang yang mendapatkan penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat. Belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati, baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan secara terang-terangan dihadapan orangtua-tua adat melainkan cukup dikemukakan didepan para waris dan anggota keluarga atau tetangga terdekat saja.<sup>32</sup>
3. Pesan atau wasiat, pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika hidupnya itu biasanya harus diucapkannya dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa (pamong desa). Di Surabayan dimana hukum Adat besar pengaruhnya wasiat biasanya disampaikan di hadapan Orangtua-tua kampung dalam suatu kenduri yang dilaksanakan setelah sembahyang magrib bertempat dirumah pewasiat tetapi wasiat di Surabayan pada umumnya bukan antara pewaris kepada ahli waris melainkan kepada bukan ahli waris. Banyaknya barang-barang yang di wasiatkan itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan pewaris. Namun ada juga keluarga yang berwasiat untuk memberikan seluruh hartanya. Kemudian walaupun pewaris tetap berhak mencabut wasiatnya tetapi perbuatan mencabut wasiat itu merupakan perbuatan tercela.

Proses Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Wafat dapat dilakukan sebagai berikut :

Apabila seorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaannya itu akan dibagikan kepada para waris atau tidak akan dibagi-bagi. Jika harta kekayaan itu tidak dibagi-bagi maka siapa yang akan menguasai dan memiliki harta kekayaan itu dan jika dibagi-bagi maka siapa yang akan mendapat bagian dan bagaimana cara pembagian dilaksanakan. Penguasa atas harta warisan berlaku apabila harta warisan itu tidak dibagi-bagi, karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris atau pembagiannya. Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditinggalkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau tua-tua adat kekerabatan. Barang siapa yang menjadi penguasa atas harta warisan berarti bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut

---

<sup>32</sup> Hilman Hadi Kusuma, 97.



hutang-piutang pewaris ketika hidupnya dan pengurusan para waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para ahli waris.

Maka setelah pewaris wafat, terdapat harta warisan yang tidak dibagi atau ditanggihkan pembagiannya itu ada kemungkinan apa yang disebut dengan istilah penguasaan warisan. Penguasaan warisan dapat dikuasai janda, anak, anggota keluarga, dan penguasa tua-tua adat kekerabatan. Bagi siapa yang menjadi penguasa atas harta warisan, berarti bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang piutang pewaris dan mengurus para waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para waris.<sup>33</sup>

#### D. Kesimpulan

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud. Dalam Hukum Islam amak angkat mendapatkan *Hibah Wasiat* bukan hak waris.

Didalam KHI anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkat, karena dalam KHI anak angkat bukanlah ahli waris dari pewaris. Akan tetapi, anak angkat akan memperoleh harta dari orangtua angkat melalui jalan *wasiat wajibah* itupun tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orangtua angkat.

Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang di kehendaki atas hartanya. Bagian mutlak (*Legitieme portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut Undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian, antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUHPerduta). Pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh Undang-undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*), yaitu didalam Pasal 913, 914, 915, 916 dan seterusnya. Suami isteri walaupun menurut Undang-undang mendapat bagian sama besarnya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, tetapi ia tidak berhak atas bagian mutlak (*Legitieme portie*) karena suami isteri tidak termasuk dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah seperti halnya juga saudara-saudara dari pewaris tidak berhak mendapatkan (*Legitieme portie*) atau bagian mutlak.

Besarnya (*Legitieme portie*) adalah sebagai berikut: menurut Pasal 914 KUHPerduta:

- a) Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari bagian yang harus diterimanya.
- b) Bila dua orang anak bagian mutlaknya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing.
- c) Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

Pembagian harta warisan atau proses pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggal kepada ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya

---

<sup>33</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 28.

atau carabagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah waris wafat. Proses pewaris dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan (jawa: lintiran), penunjukan (jawa: cungan,) dan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat. ketika pewaris telah wafat berlaku secara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditanggihkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.

## E. Daftar Kepustakaan

- Anasitus Amanat, *Membagi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Effendi Purangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Intruksi Presiden R.I. Nomor 1, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun1991
- Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Muhammad Rais, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember, 2016
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Muhammad Shahrur, *Metodeologi Fikih Islam Konterporer*, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin, MA dan Burhanudin, Jakarta: Elsaq Prees, 2004.
- M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- R.Soepomo dalam M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni*, Bandung, 1986.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1977.
- Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddiqezy, *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemah, Soebekti, Jakarta: Pradnya Pramita, 1997.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Paimen, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 24 Februari 2021, Desa Surabayan.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Iswanto, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 24 Februari 2021, Desa Surabayan.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Aliwol, Sebagai Keluarga yang Melakukan Pengangkatan Anak, 24 Februari 2021, Desa Surabayan.
- Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Poniran selaku tokoh adat Desa Surabayan, 24 Februari 2021.